



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**



RENSTRA 2020-2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	0
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Kondisi Umum.....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota.....	4
D. Analisis Strategi KPU Kota Blitar.....	16
E. Pengertian Umum.....	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	36
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR	36
A. Visi.....	36
B. Misi.....	36
C. Tujuan.....	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	39
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU.....	39
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Blitar Tahun 2020 - 2024	41
C. Kerangka Regulasi.....	43
D. Kerangka Kelembagaan.....	45
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
A. TARGET KINERJA	48
B. KERANGKA PENDANAAN.....	57
BAB V P E N U T U P	68

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam melaksanakan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar sesuai APBN Tahun 2020.

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tahun 2020 –2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan. Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi, visi sebagaimana diamatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua jajaran, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaanya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu menjadi penyelenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan adil.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Blitar Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Kota Blitar, Maret 2020

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar



EDI WINARNO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Blitar yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI

B. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

C. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **tugas KPU Kabupaten/Kota** meliputi :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh

PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menentukannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **wewenang KPU Kabupaten/Kota** meliputi:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **kewajiban KPU Kabupaten/Kota** meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, **tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota** meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

- c) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
 14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;

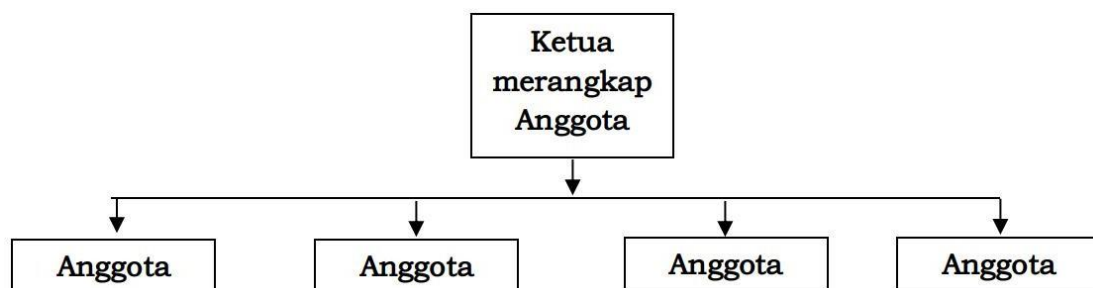
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:
24. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
25. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
26. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
27. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
29. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
32. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
34. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
35. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten/Kota membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja.

Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Bagan I.1
Struktur Organisasi KPU Kota Blitar



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dan Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan
4. Sumberdaya Manusia;
5. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
6. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kota Blitar Periode 2019-2024 sebagai berikut :

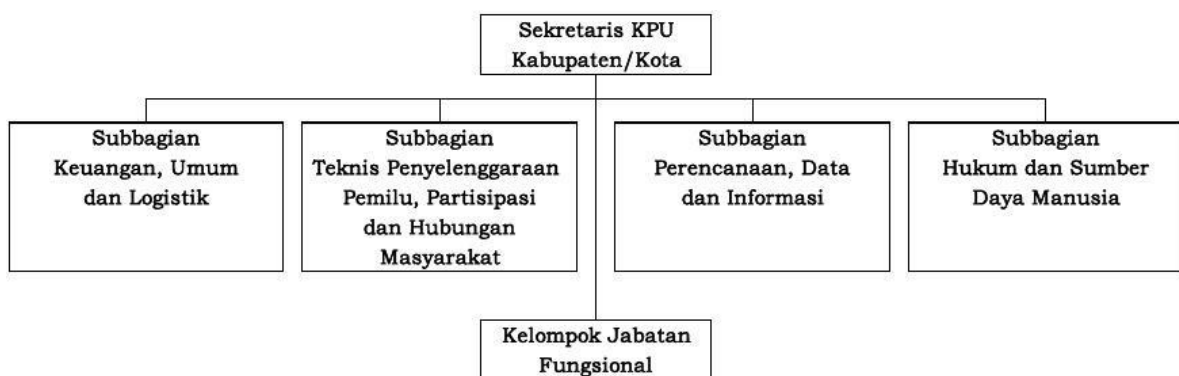
TABEL. I.1

**Susunan Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
Periode 2020 – 2024 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah**

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
1	Choirul Umam, S.Pd	Ketua	Keungan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Kecamatan Sukorejo
2	Rangga Bisma Aditya, S.Sosio	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kepanjenkidul
3	Ninik Sholikhah, S.Pd	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kecamatan Sananwetan
4	Hernawan Miftakhul Khabib, S.Pd I	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Kecamatan Kepanjenkidul
5	Edi Saputra, S.Pd	Anggota	Hukum, SDM dan Pengawasan	Kecamatan Sananwetan

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:

Bagan I.2
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Blitar



Berdasarkan ketentuan perundang-undangan *diatas Sekretariat KPU Kota Blitar* memiliki **tugas** sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Blitar dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Blitar
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Blitar;
7. Membantu penyusunan lapoan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Blitar; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **wewenang** sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Blitar;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kota Blitar; dan
4. Memberikan layanan administrasi, tata usaha, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kota Blitar menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/pemilihan;
2. Memberikan pelayanan teknis pelayanan pemilu/pemilihan;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu/pemilihan;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Blitar;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan membrikan bantuan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu/pemilihan;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu/pemilihan;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Blitar;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu/pemilihan KPU Kota Blitar.

Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki **kewajiban** sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Blitar;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut **Sekretariat KPU Kota Blitar dibantu oleh 4 Sub Kepala Bagian** dengan **tugas** dan **fungsi** sebaagai berikut:

1. **Sub Bagian Program dan Data**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, prorgam, anggaran pembiayaan kegitan tahapan pemilu/pemilihan.

2. **Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

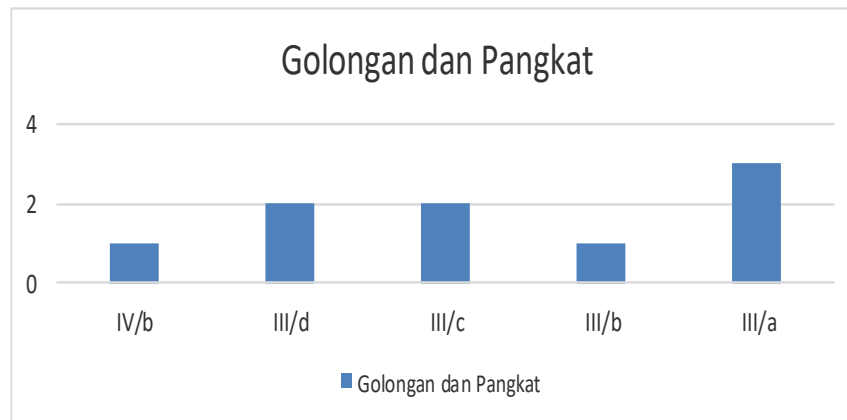
3. **Sub Bagian Hukum**

Subbag ini memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pengakiajn, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

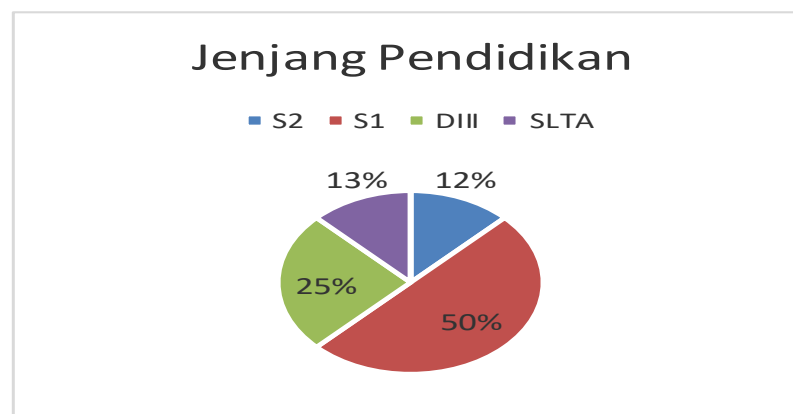
4. **Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu**

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

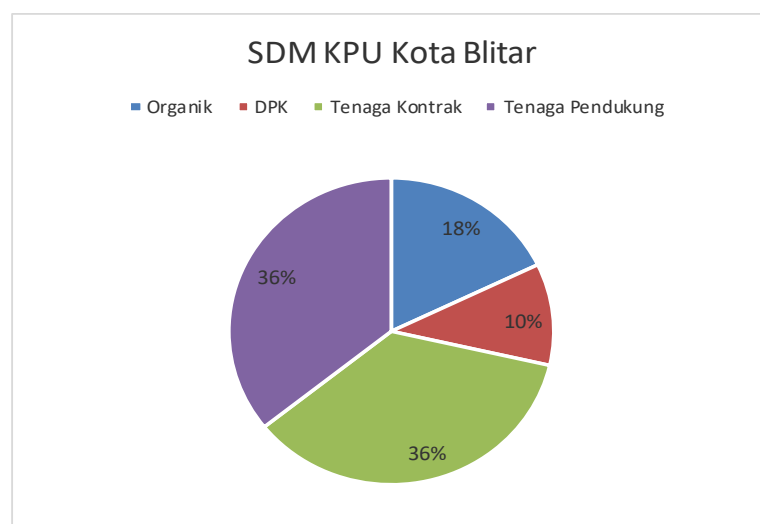
Sekretariat KPU Kota Blitar adalah satuan kerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (eselon IVB), bertanggungjawab kepada ketua KPU Kota Blitar dan pelaksanaanya tugas dibantu oleh 4 kasubbag dan para staf pelaksana. Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kota Blitar adalah sebagai berikut:



Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Kota Blitar memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan sebagaimana grafik berikut ini:



Jenis kepegawaian aparatur sipil negara yang ada di KPU Kota Blitar diangkat berdasarkan keputusan sekretariat jenderal KPU RI (pegawai organik) dan aparatur sipil negara yang berasal dari pemerintah kota blitar yang diperbantukan di instansi KPU (DPK), serta adanya tenaga kontrak dan pendukung. Adapun presentase sebagaimana grafik berikut:



Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

D. Analisis Strategi KPU Kota Blitar

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaantugas dan fungsi KPU Kota Blitar diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7(tujuh) aspek/dimensi–dimensi organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia
- c. Aspek Kepemimpinan;
- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kota Blitar memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.2
Analisis Potensi dan Masalah KPU Kota Blitar

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;

pendidikan dan usia;	
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/ Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2020.	

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.3

Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kota Blitar

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur

	dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kota Blitar belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (hoax) yang mudah berkembang akibat perkembangan media online;
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar juga dihadapkan pada sejumlah peluang (**opportunities**) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

- a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar diatur dalam Konstitusi (O1).Tingginya animo masyarakat Blitar dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- b. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- c. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4)
- d. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
- e. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Blitar dengan Pemerintah Daerah

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar juga menghadapi ancaman (**threats**) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangannya, yaitu :

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- b. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- c. iklim di beberapa wilayah Blitar sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- d. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- e. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- f. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- g. Biaya politik tinggi (T7).
- h. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- i. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- j. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan (T10).
- k. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).
- l. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).
- m. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kota Blitar , terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan (T13).

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar , yakni potensi (*kekuatan*), permasalahan (*kelemahan*), *peluang*, dan *ancaman*, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode *SWOT* dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.4

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI KEKUATAN
	1. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kota Blitar (S4).

	5. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5). 6. KPU Kota Blitar memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6). 7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7). 8. Kota Blitar memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8). 9. Kota Blitar memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9). 10. Penduduk di Kota Blitar memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S10).
PELUANG	POTENSI KEKUATAN
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya animo masyarakat Blitar dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kota Blitar , tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara

menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2). Dan	adil dan wajar (merit system).
3. Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
3. Perkembangan Teknologi Informasi	3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).	4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).	5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Blitar dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O6).	6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel. I.3
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan
Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (W1).
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
	5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).
	6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
	7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
	8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).
	9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)

PELUANG	Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar diatur dalam konstitusi (O1).	1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Tingginya animo masyarakat Blitar dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsungumum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi	4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O4).	5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kota Blitar dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya (O5).	6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
	7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

	8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
--	--

Tabel. I.4

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUTAN DAN PELUANG WAKTU	
	POTENSI/KEKUATAN
	1. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
	2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).
	3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
	4. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Daerah Kota Blitar (S4).
	5. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S5).
	6. KPU Kota Blitar memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S6).
	7. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S7).
	8. Kota Blitar memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya (S8).
	9. Kota Blitar memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi (S9).
	10. Penduduk di Kota Blitar memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S9).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).	1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara kelanjutan yang terintegrasi.
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3. iklim di beberapa wilayah Blitar sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).	4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5).	5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).	6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
7. Biaya politik tinggi (T7).	7. Optimalisasi pembinaan,

	pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).	8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).	9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Blitar .
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).	10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).	
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kota Blitar , terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T13).	

Tabel. I.5**Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar (W1).
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
	5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).
	6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
	7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
	8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).
	9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).

ANCAMAN	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).	1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3. iklim di beberapa wilayah Blitar sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).	4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Blitar secara optimal.
5. Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara (T5).	5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Blitar .
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7. Biaya politik tinggi (T7).	7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).	8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Blitar .
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi	9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar

(T9).	lembaga.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).	
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).	
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kota Blitar , terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan (T12).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel I.6
Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT 1	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Blitar
b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan	

penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Blitar d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Blitar . e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
STRATEGI SWOT 2	SINTESA

a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Blitar secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM
STRATEGI SWOT 3	SINTESA
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kota Blitar . b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Blitar secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN
STRATEGI SWOT 4	SINTESA
a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan	4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.

Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	
STRATEGI SWOT 5	SINTESA
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyusun surat keputusan KPU Kota Blitar ,pendokumentasian informasi hukum, advokasihukum,dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kota Blitar ;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kota Blitar ;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

E. Pengertian Umum

Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam Pedoman Penyusunan Renstra bagi KPU Kota Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
2. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati
3. dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
5. Rencana Strategis KPU Kabupaten Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat Renstra KPU Kota Blitar Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan KPU Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
6. Program adalah penjabaran Kebijakan Komisi Pemilihan Umum di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya.
7. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar untuk menunjang Program yang telah

ditentukan.

8. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
9. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
10. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
11. Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disebut IKSP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
12. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disebut IKSK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
13. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

A. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020- 2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

KPU Kota Blitar sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut :

Tabel II.1
Sasaran Strategis KPU Kota Blitar
Tahun 2020- 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020- 2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran

lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (**Civil Liberty**) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (**Political Rights**) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (***Institution of Democracy***) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungan menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1 sampai dengan 100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu : 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Blitar Tahun 2020 - 2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Blitar kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;

- c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Blitar ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Blitar;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Blitar;
- f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Blitar;
- h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Blitar;
- i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kota Blitar ;
- k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Blitar ; dan
- l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Blitar secara optimal.

2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kota Blitar ;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Kota Blitar ;
- c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Kota Blitar ;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Kota Blitar ;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Blitar

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kota Blitar antara lain :

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:

a. Terkait dengan Pemilu Nasional:

- 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
- 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
- 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
- 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Blitar ;
- 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
- 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
- 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.

b. Terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota :

- 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
- 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
- 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;

- 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
- 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
- 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;

- 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar ;
- 22) Sk Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Blitar.

2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:

- a. SK tentang pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban;
- b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Blitar dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu KPU Kota Blitar menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kota Blitar .
2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien yang dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Blitar akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud KPU Kota Blitar melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kota Blitar melaksanakan kegiatan :

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kota Blitar untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kota Blitar
 - b. Mengoptimalkan peranan dan fungsi media center di Kantor KPU Kota Blitar untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.
5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Blitar akan bekerjasama dengan Dispendukcapil Kota Blitar
 6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah. Dengan melakukan beberapa kerjasama sebagai berikut :

a. Lembaga Pemerintah

- Dibidang keamanan KPU Kota Blitar akan mengadakan kerjasama dengan :
- Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamananacara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
- Dibidang sosialisasi KPU Kota Blitar akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas- Lapas di Kota Blitar

- Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Blitar
- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Blitar untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kota Blitar .
- Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilu.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kota Blitar dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
 - Kejaksaan Negeri Kota Blitar dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Kota Blitar

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kota Blitar akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kota Blitar dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kota Blitar akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kota Blitar
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Blitar dan calon Anggota DPRD Kota Blitar.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kota Blitar tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut :

Tabel IV.1

Target Kinerja KPU Kota Blitar Tahun 2020-2024

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	0	0	95%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhira n Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Blitar yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	6 kali	6 kali	6 kali	10 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	0	0	85%	95%	95%
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	75%	75%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Blitar	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	0	0	95%	95%	95%
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	0	0	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	0	0	85%	85%	85%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	972	23.617
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 lap	1 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya	Persentase permasalahan dalam	85%	85%	90%	90%	90%

		permasalahan pengelolaan keuangan	pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Lap	1 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	50 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya keamanan	Persentase gangguan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%

		dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Blitar	dalam lingkungan KPU Kota Blitar yang dapat ditanggulangi					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85%	85%	90%	90%	95%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kota Blitar dengan nilai B	80%	80%	80%	80%	85%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	0	0	70%	70%	70%

II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasia informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Blitar yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat, jenis, Tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelengga rakan Pemilu/ Pemilihan sesuai Dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Blitar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Blitar yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	50%	50%	50%	80%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukunga Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kota Blitar yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang- undangan	0 %	0 %	100%	100%	100%

		undangan						
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara
			Penurunan jumlah Sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara	0 perk ara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50%	80%	80%	100%	100%
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50%	80%	80%	100%	100%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	0 %	0 %	100%	100%	100%
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD	100%	100%	100%	100%	100%

		Waktu dan sesuai aturan	Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100%	100%	100%
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ Atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50%	80%	80%	80%	100%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%	85%	90%	95%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%

			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” didaerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan infromasi yang ditindaklanj uti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat dimedia lokal		0 %	0 %	0 %	100%	100%	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja		100%	100%	100%	100%	100%	
		Sosialisasi kebijakanKPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase penyelenggar aan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100%	100%
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100%	100%

		Pemilu/ Pemilihan	dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85%	85%	85%	100%	100%
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100%
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapa <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75%	75%	75%	85%	85%

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kota Blitar diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Blitar sebesar Rp. 25.868.406.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kota Blitar sebesar Rp. 76.730.991.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.2

Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Blitar selama 5 Tahun

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.273.454	2.224.640	3.764.547	7.701.055	9.904.710	25.868.406
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	17.919.068	5.066.722	8.308.782	8.072.223	11.495.790	50.862.585
	TOTAL	20.192.522	7.291.362	12.073.329	15.773.278	21.400.500	76.730.991

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.3
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Blitar selama 5 Tahun

No	Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
1		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.273.454	2.224.640	3.764.547	7.701.055	9.904.710
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
2	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	20.978	9.800	10.290	10.804	
		Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan	24.074	25.635	26.916	28.261	

		anggaran(3355.007)					
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu(3355.994)	1.641.046	1.530.780	1.909.310	2.004.776	
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Blitar yang efektif dan efisien	1.752	18.056	602.226	2.019.011	
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu Yang tertib, efektif dan efisien	11.790	29.440	219.172	1.734.304	
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Blitar		7.394	1.029.970		
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia			88.142	90.162	
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc				2.783.404	
5	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					

		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	4.600	4.600	4.600	4.600	
6	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	558.940	588.861	1.030.509	1.030.509	
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					

		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Blitar					
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU		10.074			
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>cleangovernance</i>)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan	Peningkatan kompetensi SDM KPU					

	Pengembangan						
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	17.919.068	5.066.722	8.308.782	8.072.223	11.495.790
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
2	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Blitar sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan		1.876	651.765	885.684	885.684
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum		2.475	456.155		

3	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kota Blitar yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan					
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum				1.310.523	2.407.483
		Meningkatnya pelayanan Dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
4	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	17.916.568	5.014.962	1.331.288	2.311.508	2.311.508

		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	200				
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu			4.231.866	1.916.278	1.916.278
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU		2.000			
		Tersediannya pedoman laporan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perorangan DPD			480.874		
5	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			221.152	695.900	695.900
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					

		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
6	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	9.326	3.636	485.046	481.694	1.703.607
		Ketersediaan Logistik Pemilu		6.708			

		Ketersediaan suara Pemilihhasil Pemilu					
7	Pengelol aan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU					

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kota Blitar akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan APBD Pemerintah Kota Blitar di tahun 2023 dan 2024.

BAB V

P E N U T U P

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kota Blitar berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kota Blitar tahun 2020–2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kota Blitar dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kota Blitar Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

Blitar, Maret 2020

Sekretaris KPU Kota Blitar



EDI WINARNO

